

**POTENSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)  
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**TESIS**

**Oleh:**

**BAKHRUL  
BP. 06 206 022**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2008**

**POTENSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)  
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**Oleh: Bakhrul**

**(Dibawah bimbingan: Prof. Syahrudin, SE, MA dan  
Dr. Werry Dartta Taifur, SE, MA)**

**RINGKASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung (1) Potensi PKB dan BBNKB Propinsi Sumatera Barat tahun 2007, (2) Tingkat Efektifitas PKB dan BBNKB Propinsi Sumatera Barat tahun 2007 dan (3) Merumuskan kebijakan pemerintah untuk memaksimalkan realisasi penerimaan agar mendekati potensi PKB dan BBNKB. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan data sekunder berbentuk kuantitatif yang berasal dari seluruh unit kerja berupa UPTD Sumatera Barat, Bappeda, BPS dan Dispenda Propinsi Sumatera Barat dari tahun 2000 sampai tahun 2007. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kendaraan bermotor yang tercatat pada masing-masing UPTD di Propinsi Sumatera Barat, pada penelitian ini seluruh populasi dijadikan sampel penelitian.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data kuantitatif yang berupa data sekunder.

Dari analisis deskriptif diketahui potensi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2007 adalah sebesar Rp.192.201.780.551,00. Sedangkan Potensi BBNKB sulit dihitung karena tidak ada data berapa banyak kendaraan non BA yang dipakai di wilayah Propinsi Sumatera Barat, karena kendaraan non BA tersebut merupakan potensi penerimaan BBNKB Propinsi Sumatera Barat. Tingkat Efektifitas PKB adalah sangat efektif yaitu rata-rata sebesar 89,53% artinya potensi PKB sebesar 89,53% dapat direalisasikan.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Hubungan keuangan pusat dan daerah dalam rangka otonomi daerah dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan fungsinya secara efektif. Dengan diimplementasikannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 dan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang pembagian keuangan antara pusat dan daerah, serta Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang pembagian sumber-sumber pendapatan dan keuangan yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 maka, setiap daerah diberikan kewenangan seluas luasnya untuk mengatur rumah-tangganya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Hal ini berarti setiap daerah dituntut untuk dapat mengoptimalkan dan mengali potensi penerimaan dari seluruh sumber daya yang tersedia di daerahnya masing-masing, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak saja melingkupi pengalihan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah akan tetapi juga sanggup mengelola dan menggunakan secara *value of money*, artinya dalam meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerah harus diusahakan selalu berpedoman pada prinsip ekonomi yang mengatakan bahwa untuk memperoleh suatu pendapatan tertentu diusahakan dengan biaya yang

minimum. Atau kenaikan pendapatan lebih besar dari pada kenaikan biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga pemerintah daerah masih mengalami "*surplus*" atau pemerintah daerah masih memperoleh "laba kotor" sehingga bisa mengurangi ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat.

Komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD, penting ditingkatkan peranannya secara bertahap sesuai dengan kemampuan masyarakat dan dirasakan adil agar mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi.

Pada dasarnya ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan PAD (Halim, 2001:101) :

- a. Penyesuaian tarif pajak, sesuai dengan perkembangan harga dan tingkat inflansi, hal ini perlu dilakukan karena banyak tarif pajak daerah yang telah ditetapkan sejak lama akibatnya penetapan tarif tersebut rendah dibandingkan dengan perkembangan harga pada masa sekarang.
- b. Mencari kemungkinan penetapan jenis pajak baru sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, upaya ini akan memerlukan *study* yang cukup mendalam terhadap potensi objek pajak baru yang ada di daerah bersangkutan.
- c. Meningkatkan cakupan dan intensifikasi pengelolaan PAD, dengan melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan objek pajak tertentu.

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

### 6. 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan perhitungan PKB yang telah dilakukan pada bab sebelumnya potensi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2007 adalah sebesar Rp.192.201.780.551,00.

Jenis Kendaraan yang realisasi penerimaan PKB-nya paling potensial adalah jenis sepeda motor yaitu sebesar Rp.71.251.536.053,00 sedangkan yang paling rendah adalah jenis kendaraan alat berat yaitu sebesar Rp.113.607.545,00.

- b. Potensi BBNKB belum dapat dihitung karena tidak ada data berapa banyak kendaraan non BA yang dipakai di wilayah Propinsi Sumatera Barat, karena kendaraan non BA tersebut merupakan potensi penerimaan BBNKB Propinsi Sumatera Barat.

- c. Tingkat Efektifitas yang diukur dari perbandingan realisasi penerimaan dengan potensi PKB sangat efektif yaitu secara rata-rata sebesar 89,53% artinya potensi PKB sebesar 89,53% dapat direalisasikan.

Efektifitas tertinggi adalah jenis kendaraan bus dan micro bus yang mencapai 100%, sedangkan yang terendah tingkat efektifitasnya adalah jenis kendaraan alat berat sebesar 76,12%.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2002. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Salah satu Alternatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abimanyu, Anggito. 2005. *Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (online), (<http://www.depkeu.go.id>, diakses 2 Juli 2007).
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bratakusumah, Deddy Supriady. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Davey, K.J. 1998. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta: UI Press.
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat. 2006. *Perkembangan Pendapatan daerah Propinsi Sumatera Barat Selama Tahun 2002-2006*. Buku tidak diterbitkan. Padang: Dispenda Sumbar.
- Halim, Abdullah. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Haryetti. 2003. *Analisa Administrasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Pekanbaru*. Tesis Pasca Sarjana Universitas Andalas.
- Ilyas, B. Wirawan & Burton, Richard. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Insukirno. 1994. *Peranan dan Pengelolaan Daerah dalam Usaha Meningkatkan PAD*. Penelitian, (1): 8-12.
- Kaloh, J. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kaho, Josep R. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Krisnaldi, Deded. 2002. *Peranan Retribusi Pasar terhadap PAD Kota Bukittinggi*. Tesis S2 PPS UGM tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.